



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jelsen Pariama Alias Rian;
2. Tempat lahir : Tihulale;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 8 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nawaripi (Depan Irvan Futsal) Timika;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta (ojek);

Terdakwa Jelsen Pariama Alias Rian ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa Jelsen Pariama Alias Rian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Jelsen Pariama Alias Rian telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan menderit atau rasa sakit/luka, merusak kesehatan orang lain", melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana (sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum).;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jelsen Pariama Alias Rian dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia yang bernama lengkap Jelsen Pariama Alias Rian selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Baru, Rumah Kos'an Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan menderit atau rasa sakit/luka, merusak kesehatan orang" dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa bersama Saksi Kasi Anus Nurmala Alias Kil pergi ke rumah Saksi Bahri M. Lontok menggunakan motor ojek yang disewa Terdakwa dengan maksud untuk menagih barang Shabu dari Saksi Bahri M. Lontok, namun

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tim



yang bersangkutan tidak berada di rumah. Lalu sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham pergi kembali ke rumah Saksi Bahri M. Lontok. Sesampainya di rumah Saksi Bahri M. Lontok, Terdakwa melihat bahwa Saksi Bahri M. Lontok sedang duduk di teras rumahnya. Terdakwa lalu menghampiri Saksi Bahri M. Lontok begitu sudah dekat dengan jarak pukulan Terdakwa langsung mengepalkan tangan kanannya dan melayangkan pukulan sekuat tenaga ke arah bagian mata Saksi Bahri M. Lontok. Bahwa akibat pukulan tersebut Saksi Bahri M. Lontok merasakan pusing dan setelah pusing agak reda Saksi Bahri M. Lontok ingin melakukan pembalasan tetapi Terdakwa sudah melarikan diri.;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/349 tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Leonardo Suryawan, Dokter pada RSUD Mimika didapati Hasil Pemeriksaan sdr. Bahri M. Lontok sbb:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.;
2. Pada korban ditemukan:
 - Bengkak pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah.;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dan pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah. Demikian sudah saya uraikan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai KUHP.;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahri M. Lontok, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIT pada saat Saksi bersama isteri Saksi sedang berada di rumah kos-kosan di Jalan Baru rumah dekat Polsek Miru Timika;
 - Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Jelsen Pariama Alias Jelsen sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi bersama isteri Saksi sedang berada di Jalan Nawaripi dan makan di salah satu warung di sana, kemudian Saksi mendapat telepon dari tetangga bernama saudara Ojon karena Terdakwa datang ke rumah kos Saksi dan Saksi tidak ada di rumah dan Terdakwa berkata sama saudara Ojon "bilang sama Desi dan Bayu, saya akan potong-potong mereka jika saya ketemu mereka di jalan" kemudian Terdakwa berlalu dan meninggalkan tempat tinggal Saksi dan Saksi tidak mengetahui maksud perkataan Terdakwa berkata demikian. Setelah Saksi sampai di rumah kos sekitar Pukul 17.30 WIT, Saksi berada di Jalan Baru rumah kos-kosan dekat Polsek Miru Timika, Saksi menelepon Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak diangkat, kemudian Saksi duduk-duduk bersama anak dan isteri Saksi di rumah sampai pada pukul 21.00 WIT saudara Kill ada datang dan Saksi menemaninya di teras rumah dalam keadaan duduk dan sambil merokok dan tak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan motor dan pada saat melihat Saksi ada duduk diteras, Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan tanpa tanya langsung melayangkan pukulan pada Saksi dengan sekuat tenaga tanpa berbicara;
- Bahwa Saksi dianiaya tidak tahu mengapa, namun Saksi mengetahui Terdakwa datang sudah berkali-kali pada Saksi dan meminta bantuan mencari barang narkoba jenis shabu untuk Terdakwa beli, namun setiap kali Terdakwa datang, Saksi sampaikan barang itu tidak ada, sudah dua kali datang ke rumah Saksi dan yang ketiga kalinya lah datang ke rumah Saksi tanpa tanya dan langsung menganiaya Saksi;
- Bahwa tidak ada permasalahan Saksi dengan Terdakwa karena setiap Terdakwa datang pada Saksi selalu menanyakan narkoba jenis shabu dan Saksi mengatakan bahwa barang tersebut sudah tidak bisa dicari lagi berhubung saudara Asri (penyedia narkoba jenis shabu) sudah tidak ada di Timika dan Saksi sudah berhenti dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara mengepalkan tangan dan tidak menggunakan alat, dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga dan mengakibatkan mata Saksi pada bagian pelipis atas dan bawah mengalami pembengkakan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasakan pusing dan mata Saksi dan pelipis mengalami pembengkakan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang membantu biaya pengobatan namun ada yang datang meminta maaf namun Saksi tidak berada di rumah;
 - Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu karena dulu Saksi sempat menjual narkoba jenis shabu namun sekarang sudah tidak;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf pada saat di Polres Mimika dan Saksi telah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Desi Kartika Sari, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIT pada saat Saksi bersama suami Saksi sedang berada di rumah kos-kosan di Jalan Baru rumah dekat Polsek Miru Timika;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi Bahri M. Lontok yang merupakan suami Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab permasalahan antara Korban dengan Terdakwa sehingga terjadi penganiayaan namun semua berawal pada saat saudara Ojon menelepon Korban dan mengatakan Terdakwa ada datang kerumah mencari Korban namun Korban tidak menceritakan keperluan Terdakwa mencari Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan setelah Korban mendapat pukulan dimana Korban berlari ke rumah dan mengambil sebuah parang dan kembali ke luar rumah dan mengejar Terdakwa dan setelah Terdakwa kabur dengan menggunakan ojek baru Korban mengatakan bahwa ia baru saja di pukul dan Saksi melihat mata kiri Korban sudah bengkok;
 - Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan yang di kepal dan tidak menggunakan alat;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut terjadi di tempat umum dan ramai karena merupakan rumah kos-kosan;
 - Bahwa keluarga korban tidak ada yang membantu biaya pengobatan namun ada yang datang meminta maaf dan bertemu Saksi namun Korban tidak berada di rumah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIT di Jalan Baru rumah dekat Polsek Miru Timika;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi Bahri M. Lontok;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Korban berjanji akan memberikan narkoba jenis shabu namun tidak dikasih barangnya sehingga Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Korban sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jaraknya 3 (tiga) hari sejak Terdakwa memberikan uang kepada Korban hingga Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal dan tidak menggunakan alat dan mengenai bagian mata Korban;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan yang meminta maaf adalah mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jelsen sudah berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan Hasil Visum et Repertum Nomor 440/349 tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Leonardo Suryawan, Dokter pada RSUD Mimika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di rumah kos-kosan Saksi Bahri M. Lontok di Jalan Baru dekat Polsek Mimika Baru, Timika, Terdakwa Jelsen Pariama Alias Jelsen melayangkan pukulan kearah Saksi Bahri M. Lontok sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal dan mengenai bagian mata Saksi Bahri M. Lontok;
- Bahwa setelah melayangkan pukulan kepada Saksi Bahri M. Lontok, Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Bahri M. Lontok karena Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi Bahri M. Lontok sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiga hari sebelumnya, dan Saksi Bahri M. Lontok berjanji akan memberikan narkoba jenis shabu namun Saksi Bahri M. Lontok tidak memberikan barang narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya di hari yang sama, Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi Bahri M. Lontok yang saat itu bersama Saksi Desi Kartika Sari mendapat telepon dari tetangga bernama saudara Ojon karena Terdakwa datang ke rumah kos Saksi Bahri M. Lontok dan tidak menemukan Saksi Bahri M. Lontok ada di rumah dan Terdakwa berkata kepada saudara Ojon "bilang sama Desi dan Bayu, saya akan potong-potong mereka jika saya ketemu mereka di jalan" kemudian Terdakwa berlalu dan meninggalkan tempat tinggal Saksi Bahri M. Lontok tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Bahri M. Lontok merasakan pusing dan mata serta pelipis Saksi Bahri M. Lontok mengalami pembengkakan, yang berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/349 tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Leonardo Suryawan, Dokter pada RSUD Mimika didapati Hasil Pemeriksaan saudara Bahri M. Lontok dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dan pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa sekalipun dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dimaksud

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur barang siapa secara eksplisit tersurat tidak ditemukan, namun Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap unsur ini sekalipun tidak secara eksplisit tersurat dalam suatu pasal tindak pidana namun wajib dibuktikan untuk memberikan penegasan kepada siapa akan dipertanggungjawabkan kelak jika berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah ternyata terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang perorangan atau termasuk badan hukum, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Jelsen Pariama Alias Rian selaku Terdakwa, dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi oleh Jelsen Pariama Alias Rian selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk sengaja merusak kesehatan orang sebagaimana Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara tindakan melakukan penganiayaan tersebut dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan dengan sengaja yang didasari atas pemahaman akan akibat yang dapat ditimbulkan, adapun konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang menurut sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) di *Twin de Kammer* (Parlemen Belanda), syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya jika seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki., Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* apakah dapat dibuktikan Terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui tindakannya sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tim



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut pada bagian sebelumnya, Terdakwa telah ternyata melakukan pemukulan kepada Saksi Bahri M. Lantok pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di rumah kos-kosan Saksi Bahri M. Lantok di Jalan Baru dekat Polsek Mimika Baru, Timika, dimana atas pemukulan tersebut Saksi Bahri M. Lantok mengalami bengkak pada kelopak mata kiri bagian atas dan bahwa, dimana dapat dibuktikan Terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui tindakannya pemukulannya tersebut dengan terlebih dahulu pada Pukul 17.00 mendatangi rumah Saksi Bahri M. Lantok, yang saat itu Saksi Bahri M. Lantok tidak ada di tempat dan Terdakwa menitipkan pesan kepada Saudara Ojon bahwa "bilang sama Desi dan Bayu, saya akan potong-potong mereka jika saya ketemu mereka di jalan"., Dimana kejadian pemukulan tersebut bermula karena Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi Bahri M. Lantok sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiga hari sebelumnya, dan Saksi Bahri M. Lantok berjanji akan memberikan narkoba jenis shabu namun Saksi Bahri M. Lantok tidak memberikan barang narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa telah ternyata melakukan penganiayaan dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tenggang waktu Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, terlebih dalam perkara *a quo* terdapat hal-hal meringankan yang perlu dipertimbangkan bagi Terdakwa, utamanya antara Terdakwa dan Saksi Bahri M. Lontok telah berdamai., Selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Bahri M Lontok;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan Saksi Bahri M. Lontok telah berdamai;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jelsen Pariama Alias Rian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Muh. Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 oleh Muh. Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Riyan Ardy Prtama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12